



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 7/PL-02.1-BA/9502/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pegunungan Bintang

Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

YULIUS UOPDANA



Alo Wisniya Loru

idih.kpu.go.id/papuapegunungan/pegununganbintang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN

BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	OXSIBIL	8	2.351	2.314	4.665	
2	KIWIROK	12	1.651	1.743	3.394	
3	OKBIBAB	8	1.744	1.404	3.148	
4	IWUR	10	1.938	1.564	3.502	
5	BATOM	11	1.802	1.639	3.441	
6	BORME	13	3.394	2.579	5.973	
7	KIWIROK TIMUR	9	1.555	1.232	2.787	
8	ABOY	7	1.565	1.243	2.808	
9	PEPERA	7	1.364	1.045	2.409	
10	BIME	10	2.942	2.939	5.881	
11	ALEMSOM	12	2.136	1.648	3.784	
12	OKBAPE	6	1.371	1.425	2.796	
13	KALOMDOL	5	1.172	911	2.083	
14	OKSOP	5	1.729	1.449	3.178	
15	SERAMBAKON	8	1.219	1.369	2.588	
16	OKAOM	6	1.036	1.144	2.180	
17	KAWOR	7	1.913	1.706	3.619	

18	AWINBON	5	547	489	1.036	
19	TARUP	7	1.582	1.113	2.695	
20	OKHIKA	4	1.222	1.054	2.276	
21	OKSAMOL	12	1.517	1.359	2.876	
22	OKLIP	7	1.147	972	2.119	
23	OKBEMTAU	9	1.109	960	2.069	
24	OKSEBANG	4	632	624	1.256	
25	OKBAB	12	2.740	3.019	5.759	
26	BATANI	7	896	782	1.678	
27	WEIME	9	1.423	1.234	2.657	
28	MURKIM	4	718	565	1.283	
29	MOFINOP	5	715	595	1.310	
30	JETFA	6	1.608	1.061	2.669	
31	TEIRAPLU	10	1.212	977	2.189	
32	EIPUMEK	14	2.056	1.929	3.985	
33	PAMEK	11	2.078	1.049	3.127	
34	NONGME	7	601	512	1.113	
TOTAL		277	52.685	45.648	98.333	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

YULIUS UOPDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,


Alowisiya Loru